

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 November 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sulandjana, S. H, advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SULANDJANA & REKAN, beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4306/K/2024, tanggal 17 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4092/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat atau Kuasanya;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4092/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4092/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2024, akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4092/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Desember 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Akta Inzage yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa berkas Bundel B perkara Nomor 4092/Pdt.G/2024/PA.Badg telah diperiksa dengan benar sebagaimana Surat Pernyataan Panitera

Pengadilan Agama Bandung tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan pada tanggal 17 Januari 2025 dengan Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 4092/Pdt.G/2024/PA.Badg yang terdaftar di Pengadilan Agama Bandung, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2024 dan Putusan Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari ke-7 (ketujuh) dari waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, dimana pihak Pembanding perkara *a quo* pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa

kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. ternyata tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawab-jinawab, berita acara sidang, bukti-bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4092/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alasan dan penyebab perceraian, jawab-jinawab, pembuktian dan amar putusan dengan benar

dengan mengabulkan gugatan Terbanding dan menjatuhkan talak satu bain shughro Pembanding terhadap Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Pembanding dengan alasan bahwa dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Pembanding suka mabuk dan ikut lomba burung serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang. Untuk membuktikan gugatannya, Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2. Kedua saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding sering mabuk dan suka memelihara burung serta Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Terbanding tersebut, Pembanding telah membantahnya dengan dalih bahwa tidak benar perselisihan/pertengkaran tersebut hanya salah paham saja, hanya emosi sesaat, dan tidak pernah mabuk hanya minum bir saja serta Pembanding dan Terbanding masih melakukan hubungan suami istri dan masih tinggal bersama. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pembanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa Berita Acara Sidang perkara *a quo* bahwa saksi kesatu Pembanding telah memberikan keterangan yang sejalan dengan keterangan para saksi Terbanding, dimana saksi kesatu di depan sidang memberikan keterangan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding sering mabuk dan suka memelihara burung

serta Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah terbukti dan tidak terbantahkan serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4092/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4092/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis,
Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)